

ABSTRAK

Muhamad Komarudin, 1213040076, 2025 : Pengelolaan Wakaf Tunai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Menurut Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf tunai merupakan solusi ekonomi yang penting bagi umat Islam, dengan potensi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan investasi produktif. Namun, dalam kenyataannya pengelolaan wakaf tunai oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sampai sekarang belum kelihatan eksis sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah justru lebih eksis di Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan wakaf tunai oleh PCNU dan PDM Kota Bandung. 2). Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengelolaan wakaf tunai oleh PCNU dan PDM menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3). Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai oleh PCNU dan PDM Kota Bandung.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kajian terhadap pengelolaan wakaf tunai menurut PCNU dan PDM Kota Bandung serta didasari oleh teori ijtihad, teori manajemen dan teori perbandingan hukum sebagai dasar analisis hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan wakaf tunai oleh PCNU dan PDM Kota Bandung. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan kajian kepustakaan (*library research*) dan wawancara mendalam dengan pengurus wakaf PCNU dan PDM, serta kajian literatur. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pengelolaan wakaf tunai oleh PCNU masih dalam fase konseptual dengan infrastruktur kelembagaan yang belum optimal, sedangkan PDM telah beroperasi meskipun menghadapi tantangan administrasi. 2). Pengelolaan wakaf dari kedua organisasi tersebut sudah memenuhi prinsip Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun PDM perlu memperbaiki aspek legal-formal, sementara PCNU perlu mempercepat implementasi program. 3). Persamaan pengelolaan wakaf PCNU dan PDM yaitu fokus pada wakaf produktif, membentuk lembaga khusus LWPNU dan Majelis Wakaf, menghadapi tantangan literasi masyarakat tentang wakaf, melihat peluang besar wakaf tunai di Kota Bandung dan sudah sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan perbedaannya yaitu PCNU masih dalam tahap konsep sedangkan PDM sudah mengimplementasikan, PCNU berbasis kultural sedangkan PDM berbasis inklusif, PCNU memiliki nadzir yang sudah tersertifikasi oleh BWI sedangkan PDM belum sepenuhnya tersertifikasi, administrasi di PCNU masih tahap proses sedangkan PDM mengakui kelemahan administrasi dan PCNU berfokus pengembangan skema pesantren sedangkan PDM menampilkan pendekatan yang fleksibel.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pengelolaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah